

PERLINDUNGAN GARAM KETEWEL SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS: TINJUAN NORMATIF HUKUM INDONESIA

Oleh:

Ni Kadek Ayumi¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: kdkayumi11@gmail.com, adityapramanaputra@unud.ac.id

Abstract. This study discusses the protection of Ketewel Salt as a Geographical Indication based on applicable legal provisions in Indonesia. Ketewel Salt, which was previously produced traditionally, now faces challenges due to coastal abrasion that threatens the sustainability of production and its reputation. The research method used in this study is a normative legal method with a statutory approach and a historical approach, which uses primary legal materials in the form of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications supplemented by Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications. The results of the study indicate that the protection strategy for Ketewel Salt can be implemented through strengthening the institutional structure of the Loloan Ketewel Salt Farmers Group, compiling a description of the Geographical Indication, and restoring traditional production processes. The main obstacles include minimal public understanding, the absence of an official applicant institution, and the impact of coastal abrasion. Synergy between the government and the community is key to realizing effective legal protection.

Keywords: Geographical Indication, Ketewel Salt, Legal Protection.

Abstrak. Penelitian ini membahas perlindungan Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Garam Ketewel yang dahulu diproduksi secara tradisional kini menghadapi tantangan akibat abrasi pesisir yang

Received October 13, 2025; Revised October 28, 2025; November 11, 2025

*Corresponding author: kdkayumi11@gmail.com

PERLINDUNGAN GARAM KETEWEL SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS: TINJUAN NORMATIF HUKUM INDONESIA

mengancam keberlanjutan produksi dan reputasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, yang menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perlindungan Garam Ketewel dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan Kelompok Petani Garam Loloan Ketewel, penyusunan deskripsi Indikasi Geografis, dan pemulihan proses produksi tradisional. Hambatan utama meliputi minimnya pemahaman masyarakat, belum adanya lembaga pemohon resmi, serta dampak abrasi pantai. Sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Garam Ketewel, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Letak geografis yang berbeda-beda pada setiap daerah menjadi faktor dalam munculnya beberapa produk dengan ciri khas dan kualitas yang tidak bisa dipisahkan dari daerah tertentu tersebut, baik itu produk yang merupakan hasil dari sumber daya alam, barang kerajinan, maupun hasil industri di suatu daerah tertentu. Kekhasan dari produk itulah yang dapat menjadi daya jual yang tinggi dan memberikan nilai lebih bagi sebuah produk serta dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha atau warga di daerah tertentu tersebut dibandingkan dengan produk-produk yang sama namun berasal dari daerah yang berbeda. Penunjukkan asal suatu barang dapat dilakukan dengan adanya Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang dan/atau produk yang memberikan reputasi maupun kualitas tertentu dikarenakan adanya beberapa faktor baik itu faktor lingkungan geografis, faktor manusia, maupun perpaduan dari kedua faktor di daerah tertentu. Di Indonesia, Indikasi Geografis bukan diperuntukan untuk melindungi hak ekslusif kepada perorangan melainkan untuk masyarakat, hal ini diatur di dalam undang-undang hak ekslusif perlindungan Indikasi Geografis.¹ Cakupan perlindungan dari Indikasi Geografis yaitu

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018)

produk hasil pertanian dan produk olahan atau makanan yang erat hubungannya dengan kawasan geografis di daerah tertentu.²

Adapun beberapa contoh produk-produk yang telah mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis yang hingga saat ini memiliki mutu yang tinggi dan ciri khas yang kuat untuk bersaing dipasaran yaitu Ubi Cilembu, Kopi Kintamani, Kopi Gayo, Kopi Flores Bajawa, Kopi Toraja, Pala Banda, Vanili Alor, Beras Adan Krayan, Lada Putih Muntok, dan Garam Amed.³ Selain contoh tersebut sebenarnya masih ada banyak lagi potensi sumber daya alam di Indonesia yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis namun kurangnya pemahaman hingga kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Indikasi terhadap produk mereka menyebabkan masih jarang masyarakat yang mendaftarkan produk mereka.⁴ Selain adanya Indikasi Geografis Garam Amed, di pesisir pulau Bali terdapat beberapa wilayah yang merupakan wilayah penghasil garam, salah satunya yaitu Desa Ketewel, Desa Ketewel terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Namun saat ini produksi Garam Ketewel secara tradisional telah hilang akibat abrasi pesisir, yang berdampak pada menurunnya reputasi dan kualitas sebagai produk khas daerah, untuk saat ini yang masih tersisa satu petani garam di Loloan Pantai Pabean Ketewel. Pemerintah Desa Ketewel telah menyadari bahwa pengembangan dari Garam Ketewel merupakan hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan bukti adanya pengukuhan Kelompok Petani Garam Loloan Ketewel yang terlampir pada Keputusan Perbekel Desa Ketewel Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kelompok Petani Garam Loloan Ketewel. Namun tidak cukup hanya adanya pembentukan kelompok tersebut tindakan lainnya harus dilakukan salah satunya menggali lagi bagaimana strategi agar Garam Ketewel ini dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis yang dapat memberikan keuntungan lebih besar dan meningkatkan perlindungan hukum dari produk Garam Ketewel agar nantinya dapat bersaing di pasaran dengan menjaga kualitas produk berdasarkan ketentuan Indikasi Geografis. Bukan hanya tentang produk namun perlindungan produk lokal merupakan salah satu bentuk melindungi tradisi, budaya maupun lingkungan. Pengaruh faktor geografis dan faktor

² *Ibid.*

³ Sulasi Rongiyati. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif." *Jurnal Negara Hukum* 9, No. 1 (2018): 41

⁴ Agus Arika Eno and I Gede Yusa, "Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah," *Jurnal Kertha Semaya* 7 (2019)

PERLINDUNGAN GARAM KETEWEL SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS: TINJAUAN NORMATIF HUKUM INDONESIA

alam dapat memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada sebuah produk, maka dari itu menunjukkan asal suatu produk menjadi hal yang penting guna meningkatkan citra.⁵

Penulis telah melakukan tinjauan terhadap jurnal yang memiliki kesamaan topik dengan jurnal yang penulis tulis yaitu jurnal yang berjudul Potensi dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 oleh Gede Sastrawan, Si Ngurah Ardhya, dan Ketut Sudiatmaka yang diterbitkan di e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Kesamaan topik dapat dilihat pada judul jurnal yang mewakilkan isi jurnal mengenai pendaftaran Indikasi Geografis khususnya dalam hal ini produk garam khas suatu daerah di Bali. Kemudian yang membedakannya yaitu pemilihan jenis produk atau daerah asal produk yang dimana jurnal tersebut membahas mengenai garam khas Pemuteran sedangkan jurnal yang ditulis oleh penulis membahas mengenai garam khas Ketewel. Dikarenakan jurnal tersebut hanya membahas mengenai peluang garam khas Pemuteran mendapatkan perlindungan Indikasi geografis maka penulis menginisiasikan untuk meneliti dan menulis mengenai bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis dan bagaimana strategi yang dapat diambil untuk dapat melakukan pendaftaran dan perlindungan Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis pada sebuah jurnal berjudul “Perlindungan Garam Ketewel Sebagai Indikasi Geografis: Tinjauan Normatif Hukum Indonesia”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun persoalan yang perlu untuk dianalisis yaitu:

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia?
2. Bagaimana strategi beserta hambatan pendaftaran dan perlindungan Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis?

Tujuan Penulisan

⁵ Almusawir et al., *Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2022)

1. Mengetahui mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis.
2. Mengetahui apa saja strategi beserta hambatan pendaftaran dan perlindungan Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*), penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu hasil kepustakaan (*library research*) seperti buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis serta jurnal hukum yang berkaitan dengan Indikasi Geografis dan peluang pendaftaran komoditi garam sebagai Indikasi Geografis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia

Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang juga kreativitas intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dapat dilindungi haknya dengan Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat menjadi HKI. Hak yang timbul dari kemampuan olah pikiran manusia yang dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual atau juga disebut sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR).⁷ Dengan HKI ini pemegang hak dapat mendapatkan manfaat dari hak

⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

⁷ Riskia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022)

PERLINDUNGAN GARAM KETEWEL SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS: TINJUAN NORMATIF HUKUM INDONESIA

tersebut baik itu hak ekonomis maupun hak perlindungan secara hukum. Dalam TRIPS *Agreement*, khususnya dalam Article 9-40 menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi Hak Cipta (*Copyrights*), Merek (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Industri (*Industrial Design*), Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*), Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/ *Trade Secret*, dan Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.⁸

Jika kita melirik ke belakang perjalanan pengaturan Indikasi Geografis pada mulanya pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia dimulai setelah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional dalam hal ini Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan aspek pertama yang mendorong adanya perlindungan mengenai Indikasi Geografis pada peraturan lainnya. Selain perjanjian internasional peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai Indikasi Geografis yaitu tertuang pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lalu selanjutnya terbit peraturan pelaksananya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan sampai dengan pengaturan terbaru pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi.⁹ Hingga saat ini dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan Indikasi Geografis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang

⁸ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023)

⁹ Lily Karuna Dewi and Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis," *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 1-17.

menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Di Indonesia azas yang dianut dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual adalah azas *first to file*, artinya perlindungan hukum jatuh kepada pihak yang kali pertama mendaftarkan karya intelektualnya sesuai persyaratan perundang-undangan.¹⁰ Berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang umumnya memberikan perlindungan secara hak eksklusif individu, Indikasi Geografis merupakan salah satu jenis dari Kekayaan Intelektual Komunal atau kolektif, dalam artian kekayaan intelektual ini dimiliki oleh masyarakat umum bukan perorangan.

Mekanisme pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pengaturan mengenai pendaftaran Indikasi Geografis mulai diatur pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan mengenai syarat subjektif permohonan Indikasi Geografis yaitu permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan jika permohonan tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Permohonan juga tidak dapat didaftarkan jika menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya dan merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui terkait mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis yaitu dimulai dari tahap pengajuan permohonan. Pemohon dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan merupakan Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk yang berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Lalu selain lembaga yang mewakili masyarakat, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota juga dapat menjadi pemohon perlindungan Indikasi Geografis sesuai yang tertera dalam

¹⁰ Wahyu Suwarni, "Kajian Literatur Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Kreatif," *Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi* 2, No. 1 (2021)

PERLINDUNGAN GARAM KETEWEL SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS: TINJUAN NORMATIF HUKUM INDONESIA

peraturan Undang-Undang tersebut. Ketentuan lanjutan dari pemohon diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang menjelaskan lembaga yang mewakili masyarakat dapat terdiri atas pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, membuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri atau pedagang yang menjual barang tersebut, lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan administratif yang dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif, tahap pengumuman yang merupakan tahapan penyampaian apakah permohonan diterima atau ditolak, lalu dilanjutkan dengan tahapan keberatan dan sanggahan, jika pada tahap keberatan dan sanggahan terdapat keberatan maupun sanggahan yang diterima maka tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan substantif ulang, dan tahapan terakhir yaitu pendaftaran Indikasi Geografis lalu Direktorat Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat pendaftaran Indikasi Geografis yang nantinya ditujukan kepada Pemohon/Kuasanya.¹¹

Dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis mengenai jangka waktu perlindungan yang dimana Indikasi Geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Adanya perlindungan dari Indikasi Geografis bertujuan untuk salah satunya memberikan legalitas hukum terhadap suatu produk dan melindungi konsumen mengenai kualitas produk dan keaslian suatu produk dari produk yang mengatasnamakan suatu daerah. Dengan tujuan tersebut perlindungan Indikasi Geografis juga memiliki manfaat yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Indikasi Geografis berhubungan erat dengan suatu produk yang dihasilkan di suatu lokasi geografis tertentu yang menyebabkan adanya ciri khas, hal ini juga dapat menimbulkan nilai ekonomis bagi produk dikarenakan memiliki daya tariknya tersendiri untuk dapat bersaing di dunia pasar. Dengan demikian posisi Indikasi Geografis dalam sistem HKI Indonesia tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum namun juga sebagai bentuk perlindungan kepada

¹¹ Sastrawan, Gede Ardhya, Si Ngurah Sudiatmaka, Ketut “Potensi dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No.1 (2022)

konsumen agar mendapatkan produk yang terjamin dari keseluruhan aspek Indikasi Geografis.

Strategi dan Hambatan Peningkatan Peluang Pendaftaran dan Perlindungan Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis

Garam Ketewel merupakan garam tradisional yang diproduksi di Pesisir Pantai Desa Ketewel. Garam Ketewel sempat menjadi salah satu garam terlezat di Bali¹². Namun dikarenakan abrasi yang terjadi di pesisir Pantai Ketewel mengakibatkan banyak petani garam kehilangan lahan untuk memproduksi garam serta mengakibatkan perubahan yang begitu besar terhadap perkembangan produksi garam di Desa Ketewel, yang pada awalnya proses pembuatan garam di Desa Ketewel dilakukan di pesisir pantai secara tradisional dengan cara mengambil dan memanggul air laut secara bolak balik untuk nantinya disiramkan merata secara berulang-ulang pada pasir penggaraman sekaligus untuk melakukan proses penjemuran kurang lebih dilakukan selama setengah hari, lalu pasir jemuran air laut dikumpulkan untuk diletakkan pada palungan yakni bak kayu yang menyerupai perahu dan tahap selanjutnya menyiramkan secukupnya air laut pada palungan dengan menampung air tirisan dari palungan hingga semuanya tiris, tahap terakhir yang dilakukan yaitu memasak air tirisan selama 12 jam hingga menghasilkan garam yang memiliki butiran halus, berwarna putih mengkilat dengan rasa asin yang khas dan gurih.¹³ Namun untuk saat ini proses produksi garam telah berbeda dikarenakan keterbatasan lahan pesisir pantai akibat abrasi, abrasi yang terjadi di pesisir Desa Ketewel mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dimana salah satu dari titik pantai Desa ketewel yaitu Pantai Pabean telah mengalami abrasi yang cukup parah, data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar (2011) menjelaskan bahwa Pantai Pabean telah mengalami abrasi sepanjang 740 meter dari panjang pantai 1.308 meter dan keadaan vegetasi di Pantai Pabean sudah mengalami pengikisan, hal ini mengakibatkan garis pantai semakin mendekat.¹⁴ Maka petani garam di Pantai Pabean mengganti proses

¹² Nusabali.com. <https://www.nusabali.com/berita/97102/gumicik-eks-pabrik-garam-terlezat-di-bali> , diakses 22 September 2025.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Made Ratna Witari, Agus Wiryadhi Saidi, dan Komang Sariasih. "Dampak Abrasi terhadap Lingkungan dan Sosial Budaya di Wilayah Pesisir Pantai Pabean, Gianyar." *Jurnal Teknik Gradien* 13, No. 01 (2021): 27-35.

PERLINDUNGAN GARAM KETEWEL SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS: TINJUAN NORMATIF HUKUM INDONESIA

tradisional penyiraman air pada pasir penggaraman dengan cara memproses garam kasar yang disebut dengan garam madura, garam madura diletakkan pada palungan dan tahap selanjutnya menyiramkan secukupnya air laut pada palungan dengan menampung air tirisan dari palungan hingga semuanya tiris, tahap terakhir yang dilakukan yaitu memasak air tirisan hingga menghasilkan garam.¹⁵ Untuk dapat didaftarkan tentu ada beberapa syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun syarat objektifnya yaitu:

1. Adanya asal daerah tertentu;
2. Terdapat faktor lingkungan geografis baik itu faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi dari dua faktor tersebut;
3. Faktor yang ada memengaruhi reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Lalu syarat subjektif berhubungan dengan para pihak atau siapa saja yang memiliki hak untuk mendaftarkan suatu produk Indikasi Geografis untuk nantinya mendapatkan perlindungan hukum agar tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kecurangan atau menimbulkan kerugian kepada pihak yang berhak.¹⁶ Dengan kondisi geografis maupun kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini di Desa Ketewel perlu diperhatikan bagaimana strategi dan hambatan pendaftaran dan perlindungan Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis.

Pemerintah Desa Ketewel telah memperhatikan mengenai penguatan komunitas produsen Garam Ketewel di Desa Ketewel, hal tersebut dapat dilihat pada Keputusan Perbekel Desa Ketewel Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kelompok Petani Garam Loloan Ketewel. Hal ini merupakan salah satu tindakan nyata yang baik sebagai salah satu strategi untuk Garam Ketewel dapat didaftarkan agar mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Dengan pembentukan kelompok petani garam ini juga akan mempermudah proses dari pendaftaran Indikasi Geografis itu sendiri dikarenakan pendaftaran dapat dilakukan mengatasnamakan kelompok petani yang telah dibentuk dan

¹⁵ Ni Komang Ayu Arya Widiastuti, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Wayan Kusuma Wijaya, Kadek Suparsa Dana, dan I Gusti Agung Kadek Rai Mertayasa. "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Si Apik bagi Pelaku Usaha Petani Garam di Desa Ketewel." *Jurnal Dharma Bhakti* 1, No. 2 (2023): 1-7.

¹⁶ Dewi, Lily Karuna, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 7-8.

dikukuhkan sebelumnya oleh pemerintah Desa Ketewel yang dapat disebut juga sebagai suatu lembaga di Desa Ketewel sesuai dengan identifikasi pemohon dalam Pasal 53 Ayat (3) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) disebutkan permohonan Indikasi Geografis dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. Dengan demikian strategi yang dapat dilakukan yaitu memperkuat kelompok petani garam yang telah terbentuk dengan cara meningkatkan jumlah dari kelompok, memberikan penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah desa kepada anggota mengenai pentingnya mempertahankan faktor yang berhubungan dengan kualitas, reputasi, dan karakteristik dari Garam Ketewel guna memperkuat strategi pendaftaran Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis. Penguatan kelembagaan Kelompok Petani Garam Loloan Ketewel menjadi bagian dari strategi yuridis untuk memastikan terpenuhinya syarat formal permohonan pendaftaran. Kemudian sejalan dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), deskripsi Indikasi Geografis harus jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya, termasuk mengenai asal-usul, proses produksi, serta batas geografis wilayah produksi. Dengan demikian, strategi yang dapat dilakukan yaitu fokus untuk mengembalikan proses pembuatan Garam Ketewel seperti terdahulu yang menggunakan cara tradisional dengan sepenuhnya menggunakan bahan dasar dari air pantai ketewel tanpa adanya campuran dari garam dari wilayah lain, hal ini dimaksudkan agar Garam Ketewel dapat memenuhi syarat material sebagai produk Indikasi Geografis, sehingga dapat memiliki hubungan erat dengan faktor geografis dan hubungan tersebut tidak akan terputus. Lebih lanjut, pasal 61 ayat (1): reputasi, kualitas, dan karakteristik harus dapat terjaga untuk menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis. Norma ini mengimplikasikan perlunya sistem sertifikasi mutu serta mekanisme pengawasan internal melalui kelembagaan petani garam. Selain itu, branding dan promosi produk merupakan konsekuensi yuridis-sosiologis dari ketentuan tersebut, guna memastikan bahwa reputasi historis Garam Ketewel tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkuat dalam konteks kekinian.

Tidak cukup sampai disitu saja, mengidentifikasi hambatan juga merupakan sebuah strategi yang perlu untuk diperhatikan guna menunjang keberhasilan strategi lainnya yang telah dipersiapkan. Hambatan yang ada dapat di klasifikasikan terlebih dahulu mulai dari hambatan struktural yang mengarah pada kelembagaan yaitu belum ada

PERLINDUNGAN GARAM KETEWEL SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS: TINJUAN NORMATIF HUKUM INDONESIA

lembaga pemohon resmi di Desa Ketewel, Masih minimnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat petani garam di Desa Ketewel mengenai informasi maupun manfaat dari pendaftaran Indikasi Geografis. Lalu terdapat pula hambatan geografis mengenai belum ada perhatian khusus dari pemerintah Desa Ketewel mengenai revitalisasi proses pembuatan garam dengan cara tradisional. Dengan demikian, strategi yang dapat dilakukan untuk pendaftaran Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis bukan hanya terfokus pada satu faktor namun keseluruhan faktor yang memiliki implikasi terhadap kualitas, reputasi, maupun karakteristik Garam Ketewel yang dapat membawa Garam Ketewel memiliki peluang pendaftaran sebagai Indikasi Geografis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam, dengan adanya perlindungan hukum tentu akan dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis maka dapat menjamin keaslian, reputasi, dan kualitas produk yang dipengaruhi faktor geografis tertentu. Strategi pendaftaran dan perlindungan Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis dilakukan melalui penguatan kelembagaan Kelompok Petani Garam Loloan Ketewel, penyusunan deskripsi IG sesuai ketentuan hukum, serta pengembalian proses produksi tradisional untuk menjaga keterkaitan geografis. Hambatan yang dihadapi meliputi minimnya pemahaman masyarakat, belum adanya lembaga pemohon resmi, serta dampak abrasi terhadap lahan produksi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan aktif dari pemerintah desa dan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar pendaftaran dan perlindungan hukum Garam Ketewel sebagai Indikasi Geografis dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Almusawir, *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*. (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2022)
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023)

Riskia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022)

Jurnal

Arya Widiastuti, Ni Komang Ayu, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Wayan Kusuma Wijaya, Kadek Suparsa Dana, dan I Gusti Agung Kadek Rai Mertayasa. “Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Si Apik bagi Pelaku Usaha Petani Garam di Desa Ketewel.” *Jurnal Dharma Bhakti* 1, No. 2 (2023): 1–7.

Dewi, Lily Karuna, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis.” *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 1–17.

Eno, Agus Arika, dan I Gede Yusa. “Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah.” *Jurnal Kertha Semaya* 7 (2019).

Rongiyati, Sulasi. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif.” *Jurnal Negara Hukum* 9, No. 1 (2018): 41.

Sastrawan, Gede Ardhya, Si Ngurah Sudiatmaka, dan Ketut. “Potensi dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.” *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No. 1 (2022)

Simona Bustani. “Perlindungan Masyarakat Penghasil Indikasi Garam Amed Bali untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah.” *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 6 (2023)

Suwarni, Wahyu. “Kajian Literatur Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Kreatif.” *Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi* 2, No. 1 (2021)

Witari, Made Ratna, Agus Wiryadhi Saidi, dan Komang Sariasih. “Dampak Abrasi terhadap Lingkungan dan Sosial Budaya di Wilayah Pesisir Pantai Pabean, Gianyar.” *Jurnal Teknik Gradien* 13, No. 1 (2021): 27–35.

Website:

PERLINDUNGAN GARAM KETEWEL SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS: TINJUAN NORMATIF HUKUM INDONESIA

Nusabali.com. "Gumicik Eks Pabrik Garam Terlezat di Bali." Diakses 22 September 2025.<https://www.nusabali.com/berita/97102/gumicik-eks-pabrik-garam-terlezat-di-bali>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.